



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
4. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 108);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati /Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/ operasional Bupati/ Wakil Bupati.

### BAB II BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1.351.749.163,- (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

#### Pasal 3

Anggaran Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp169.749.163,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); dan
- c. Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 4

Belanja Pegawai untuk Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji Pokok	Rp.	54.900.300,-
b. Tunjangan Keluarga	Rp.	4.138.638,-
c. Tunjangan Jabatan	Rp.	98.820.540,-
d. Tunjangan Beras	Rp.	5.097.282,-
e. Tunjangan PPh	Rp.	1.353.604,-
f. Pembulatan Gaji	Rp.	2.252,-
g. Iuran Jaminan Kesehatan	Rp.	<u>5.436.547,-</u>
Jumlah	Rp.	169.749.163,-

(seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut:

- Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah); dan
- Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diatur sebagai berikut:

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Bupati sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbulan; dan
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati sebesar Rp23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

#### Pasal 7

- Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler lainnya, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Belanja Pegawai Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

